



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 70 /RSUD-II/UK/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE 2019-2022

DIREKTUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu dibentuk komite kepengurusan keperawatan;

b. bahwa pembentukan kepengurusan komite keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pembentukan Kepengurusan Komite Keperawatan Periode 2019-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

4. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pola tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kepengurusan Komite Keperawatan Periode 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara :
 - a. Melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
 - b. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
2. Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut
 - a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih;
 - b. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial;
 - c. Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan;
 - d. Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis;
 - e. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
 - f. Melaporkan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit.
3. Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
 - b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
 - c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
4. Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
 - b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
 - c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - d. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis;
 - e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Kepengurusan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

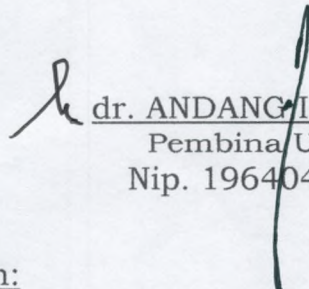
1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 800/RSUD-II/UK/46.a/2014 tentang Pembentukan Komite Keperawatan Fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Direktur Nomor : 800/RSUD-II/UK/46.a/2014 tentang Komite Keperawatan Fungsional Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 01 APRIL 2019

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (sebagai laporan)
2. Masing-Masing yang bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 70 /SK/DIR/RSAS/IV/2019

TANGGAL : 01 APRIL 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KOMITE KEPERAWATAN
PERIODE 2019-2022

KETUA : SALMAWATY H. KARIM, S.Kep.Ns

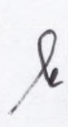
SEKRETARIS : H. VIKRAN AER, S.Kep

SUB KOMITE KREDENSIAL : SUSANTY MONOARFA, S.Kep, Ns.M.Kep

SUB KOMITE MUTU : YULIANTI POMBAILE, S.Kep. Ns

SUB KOMITE ETIKA DAN DISIPLIN : MARLINA MALIK, S.Kep.Ns

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH., MM 
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002